



PUTUSAN
Nomor 687 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN SUNARTA;**
2. **I NENGAH SOMAWATA;**
3. **I NYOMAN MUDITA;**
4. **I NYOMAN KORMA;**
5. **I NENGAH SUPARNA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Drs. J. Korassa, S., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Raya Puputan IV/12A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **I NENGAH SINTEN;**
2. **I NYOMAN SANTUN**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sujana, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Gang Nagasari IV Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76 Semarapura, Klungkung, Bali;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Ni Wayan Rasna adalah suami istri yang sah dimana keduanya kawin pada tahun 1963 secara agama Hindu, dalam perkawinan tersebut I Nyoman Ampug alias Pan Kepur berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Rasna sebagai Predana;
2. Bahwa kemudian I Nyoman Ampug alias Pan Kepur meninggal dunia pada tahun 2007 dan Ni Wayan Rasna meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 dalam keadaan putung atau ceput;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 630 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Jalan;

Utara : Tanah Nyoman Srinu;

Barat : Tanah kaplingan;

Selatan: Jalan;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 705 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tukad/sungai;

Utara : Tanah Ketut Darti;

Barat : Jalan dan tanah Nengah Pageh;

Selatan: Telabah/parit;
 - c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II), luas 2895 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015



Timur : Tanah Rumiati, tanah Wayan Rani, tanah Darmayuda dan Tanah Masih;

Utara : Tanah I Sudia;

Barat : Tukad/sungai;

Selatan : Jalan dan tanah I Nengah Sinten (Tergugat I);

- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Tihingan, tercantum atas nama Pan Kepur, luas 1.475 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tanah tegal I Ketut Giarta

Utara : Tanah Ni Ketut Nungkrig;

Barat : Jalan Subak;

Selatan: Tanah Pan Suwati;

Selanjutnya keseluruhan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut di atas disebut sebagai Tanah Sengketa I, II, III dan IV;

4. Bahwa Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur mempunyai 2 (dua) orang saudara laki-laki yang bernama Ketut Gedur dan Nengah Rubag, keduanya berkedudukan sebagai Purusa dan telah meninggal dunia. Adapun Alm. Ketut Gedur mempunyai ahli waris yaitu I Wayan Sunarta, I Nengah Somawata dan I Nyoman Mudita (Penggugat I, II, dan III), sedangkan Alm. Nengah Rubag mempunyai ahli waris yaitu I Nyoman Korma dan I Nengah Suparna (Penggugat IV dan V);
5. Bahwa dengan telah meninggalnya I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Ni Wayan Rasna, maka menurut ketentuan Hukum Adat Bali yang menjadi ahli waris dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut adalah Para Penggugat karenanya sekarang Para Penggugat berhak untuk mewarisi atau mendapatkan seluruh harta peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna yaitu tanah-tanah sengketa *a quo*;
6. Bahwa sejak meninggalnya Alm. Ni Wayan Rasna tersebut tanah sengketa IV dikuasai oleh Para Penggugat yang digarap oleh I Wayan Radia, sedangkan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah sengketa I, II *a quo*, dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah sengketa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar bulan Desember 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat ternyata Tergugat I secara diam-diam dan melawan hukum mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membaliknamakan tanah sengketa I Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan atas nama Ni Wayan Rasna dan tanah sengketa II Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan atas nama Ni Wayan Rasna *a quo* menjadi atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), dan atas permohonan Tergugat I tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2012 Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan dari semula atas nama Ni Wayan Rasna kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan dari semula atas nama Ni Wayan Rasna dibaliknamakan menjadi atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I);
8. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat ternyata Tergugat II secara diam-diam dan melawan hukum juga mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membaliknamakan tanah sengketa III Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan atas nama Ni Wayan Rasna *a quo* menjadi atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II), dan atas permohonan Tergugat II tersebut maka pada tanggal 23 April 2013 Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan dari semula atas nama Ni Wayan Rasna kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II);
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tanpa hak telah menguasai dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I, II, III milik Para Penggugat tersebut di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karenanya sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III *a quo* kepada Para Penggugat;
10. Bahwa oleh karena proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I, II yang dilakukan oleh Tergugat I dan juga proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, keduanya tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1376/Desa Tihingan, atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalah mengandung cacat yuridis dan sudah seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

11. Bahwa kemudian tindakan Para Tergugat tersebut di atas yang sangat merugikan Para Penggugat baru diketahui oleh Para Penggugat pada sekitar awal bulan Juli tahun 2013.

Bahwa selama ini Para Penggugat telah beberapa kali meminta agar Para Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun usaha Para Penggugat tersebut sia-sia belaka karena Para Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah-tanah sengketa *a quo* tidak pernah mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Dengan demikian, maka tampaklah secara gamblang niat/itikad buruk (*ter kwader trouw*) dari Para Tergugat yang jelas-jelas ingin menguasai dan menghaki tanah milik Para Penggugat dan oleh karenanya terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Semarapura;

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa Para Tergugat akan memindahtangankan ataupun menjaminkan tanah sengketa I, II dan III *a quo* kepada pihak ketiga secara sepihak karenanya maka sudah sepatutnya Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q. Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa I, II dan III *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 huruf (a), (b) dan (c) di atas;

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Semarapura;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg Ayat (1) Para Penggugat mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV sebagaimana tersebut pada *posita* poin 3 tersebut diatas yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 630 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Jalan;
Utara : Tanah Nyoman Srinu;
Barat : Tanah kaplingan;
Selatan : Jalan;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 705 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tukad/sungai;
Utara : Tanah Ketut Darta;
Barat : Jalan dan tanah Nengah Pageh;
Selatan : Telabah/parit;
 - c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II), luas 2895 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tanah Rumiati, tanah Wayan Rani, tanah Darmayuda dan tanah Masih;
Utara : Tanah I Sudia;
Barat : Tukad/sungai;
Selatan : Jalan dan Tanah I Nengah Sinten (Tergugat I);
 - d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Tihingan, tercantum atas nama Pan Kepur, luas 1.475 m² yang terletak di

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015



Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,
dengan batas-batas:

- Timur : Tanah tegal I Ketut Giarta
- Utara : Tanah Ni Ketut Nungkrig;
- Barat : Jalan Subak;
- Selatan : Tanah Pan Suwati;

Adalah seluruhnya merupakan harta bersama/gono gini/guna kaya warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I dan II *a quo* milik Para Penggugat yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menguasai dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa III *a quo* milik Para Penggugat yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, keduanya tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa I, II dan III *a quo* sebagaimana diuraikan pada bagian *posita* poin 3 (tiga) huruf (a), (b) dan (c) kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan secara lasia bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 630 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:



Timur : Jalan;
Utara : Tanah Nyoman Srinu;
Barat : Tanah kaplingan;
Selatan : Jalan;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nengah Sinten (Tergugat I), luas 705 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tukad/sungai;
Utara : Tanah Ketut Darta;
Barat : Jalan dan Tanah Nengah Pageh;
Selatan : Telabah/parit;

- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, tercantum atas nama I Nyoman Santun (Tergugat II), Luas 2.895 m² yang terletak di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

Timur : Tanah Rumiat, tanah Wayan Rani, tanah Darmayuda dan tanah Masih;
Utara : Tanah I Sudia;
Barat : Tukad/sungai;
Selatan : Jalan dan tanah I Nengah Sinten (Tergugat I);

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Semarapura;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarapura telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Sp, tanggal tanggal 26 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 119/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/PDT.G/2013/PN.SP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* terbukti telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*), hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan hukum putusannya sebagai berikut:



Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang *a quo* pada halaman 28 alinea ke-3 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat yang dihubungkan dengan keterangan saksi I Wayan Radia, ternyata khusus untuk tanah objek sengketa IV dengan Sertifikat Hak Milik bukti P-6, pada saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat sendiri sehingga Majelis Hakim mengeluarkan tanah objek sengketa IV dari gugatan *in casu* dan Majelis Hakim memaknai bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat *in casu* adalah hanya tanah sengketa I, II dan III”.

Menurut hemat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pertimbangan hukum *a quo* adalah sepenuhnya salah dan keliru karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang begitu saja mengeluarkan tanah sengketa IV dari gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan dasar pertimbangan tanah sengketa IV telah dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan kemudian Majelis Hakim *Judex Facti* menilai ataupun memaknai tanah-tanah sengketa dalam perkara *a quo* hanya tanah sengketa I, II dan III adalah jelas pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku karena sikap Majelis Hakim yang demikian adalah nyata-nyata melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata.

Berdasarkan asas Hakim Pasif maka ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim.

In casu: Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat jelas-jelas telah mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah sengketa I, II, III, IV dan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding tidak pernah mengajukan perubahan gugatan untuk mengeluarkan atau menghapus tanah sengketa IV sebagai objek sengketa karenanya jelaslah terbukti ruang lingkup atau luas pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluruh tanah sengketa I, II, III dan IV yang merupakan harta warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug dengan Alm. Ni Wayan Rasna.



Ini berarti, mengacu pada “Asas Hakim Pasif” dalam Hukum Acara Perdata tersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara *a quo* jelaslah tidak berwenang mengurangi jumlah objek sengketa yaitu dengan mengeluarkan/menghapus tanah sengketa IV sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat *a quo* pada pokoknya adalah merupakan gugatan mengenai harta warisan, *in casu*: warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna, maka menurut hukum dan sesuai dengan “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan” memang sudah seharusnya seluruh warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut yaitu tanah sengketa I, II, III dan IV dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* baik itu yang ada dalam penguasaan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat maupun yang ada dalam penguasaan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, dan sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim *Judex Facti* untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan seluruh tanah sengketa I, II, III dan IV tersebut sehingga dapat ditentukan secara jelas dan pasti mengenai status/kedudukan seluruh tanah sengketa I, II, III dan IV apakah benar sebagai harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna dan siapa yang berhak mewarisi seluruh warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut;

3. Bahwa Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dalam persidangan perkara *a quo* jelas-jelas tidak pernah membantah atau keberatan apabila tanah sengketa IV yang merupakan warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut ditempatkan sebagai objek sengketa, bahkan dalam dalil jawaban dan duplik Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II mendalilkan pula bahwa Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II adalah sebagai pihak yang berhak mewarisi tanah sengketa IV *a quo*.

Dengan demikian jelaslah terbukti adanya perselisihan hak antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II berkaitan dengan tanah sengketa IV karenanya sudah tepat dan benar Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menempatkan tanah sengketa IV tersebut sebagai objek sengketa, hal mana dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak tersebut membuktikan pula bahwa syarat materiil dari gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah terpenuhi (*vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958);

4. Berdasarkan bukti P-1, P-6 yang didukung oleh bukti T-5, TT-1 dan keterangan saksi I Wayan Windu, I Wayan Radia, I Nengah Madri *a quo*, maka terbukti secara tegas dan jelas sebagai berikut:
 - a. Tanah sengketa IV Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Tihingan, luas 1.475 m² adalah tercantum atas nama Pan Kepur karenanya menurut hukum jelas merupakan harta bersama (gono-gini) warisan peninggalan antara Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna (*vide* pertimbangan hukum bukti P-1: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2012/PN.SP., tanggal 10 Juli 2010 *a quo* halaman 16 alinea ke-1);
 - b. Sejak meninggalnya Alm. Ni Wayan Rasna tersebut tanah sengketa IV memang benar dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang digarap oleh I Wayan Radia yang mana hasil dari Tanah Sengketa IV tersebut oleh I Wayan Radia diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka terbukti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 28 alinea ke-3 *a quo* yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* adalah salah, keliru dan telah melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) karenanya pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* tidaklah dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan atau dikesampingkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

- II. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya dalam hal penerapan hukum pembuktian oleh sebab itu putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* pada halaman 22 alinea ke-1 dan 2 yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan wajar apabila gugatan Pembanding semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

“Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa I, II, III adalah harta gono gini/guna kaya dari pasangan suami istri almarhum I Nyoman Ampug dan almarhum Ni Wayan Rasna, karena harta tersebut tidak diperoleh dalam masa perkawinan mereka, tetapi justru keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa I Nyoman Ampug menikah dua kali, yang pertama dengan Ni Sempyur dimana I Nyoman Ampug berstatus kawin Nyeburin dan tinggal di rumah orang tua Ni Sempyur”.

Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* jelas-jelas menguatkan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Semarang *a quo* sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum pada halaman 29 alinea ke-1 *a quo*:

“Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P-6 tersebut ternyata tidak satu pun yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa I, II dan III merupakan harta gono gini/harta bersama dari pasangan suami istri almarhum I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Ni Wayan Rasna”;
- Pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke-1 s.d. ke-3 *a quo*:
 - “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak satu pun yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa I, II dan III merupakan harta gono gini/harta bersama dari pasangan suami istri almarhum I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Ni Wayan Rasna, tidak pula terdapat fakta yang menunjukkan bagaimana dan kapan perolehannya sehingga tanah objek sengketa I, II dan III tersebut dapat dikatakan merupakan harta gono gini/harta bersama dari pasangan suami istri almarhum I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan almarhum Ni Wayan Rasna”;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015



- “Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang pokok yaitu mengenai status objek sengketa, maka *petitum* ke-3 dari gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak”;
- “Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-3 dari gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka *petitum* selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya”.

Menurut hemat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah sepenuhnya salah dan keliru karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan pertama dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur yaitu dengan Alm. Ni Nengah Sempyur memang benar bentuknya adalah perkawinan nyeburin, namun bentuk perkawinan nyeburin beserta akibat hukumnya tersebut jelaslah tidak ada relevansinya lagi dengan perkawinan kedua dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur yaitu dengan Alm. Ni Wayan Rasna yang bentuknya adalah perkawinan biasa. Setelah Ni Nengah Sempyur meninggal dunia dan kemudian I Nyoman Ampug alias Pan Kepur melakukan perkawinan lagi dengan Ni Wayan Rasna, maka menurut Hukum Adat Bali I Nyoman Ampug alias Pan Kepur sudah tidak lagi melaksanakan swadharma sebagai janda (*predana*) dari Ni Nengah Sempyur (*purusa*) karenanya jelaslah I Nyoman Ampug alias Pan Kepur sudah tidak lagi mempunyai hubungan kekerabatan atau telah keluar dari keluarga *purusa*: Alm. Ni Nengah Sempyur;
- b. Disamping itu, berdasarkan keterangan saksi I Wayan Radia, I Wayan Windu, I Nengah Madri dan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terbukti pula secara tegas dan jelas bahwa:
 - Alm. Ni Wayan Rasna bukan keponakan Ni Nengah Sempyur (istri pertama I Nyoman Ampug alias Pan Kepur); dan
 - Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II yang bersaudara kandung dengan Alm. Ni Wayan Rasna sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan hukum waris mewaris/*purusa* dengan Alm. Ni Nengah Sempyur (istri I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dari perkawinan pertama) karena nyata-nyata antara Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, Ni Wayan Rasna (Alm.) dengan Alm. Ni



Nengah Sempyur keduanya memiliki garis purusa/keturunan dan leluhur yang berbeda.

In casu: meskipun Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dan Alm. Ni Wayan Rasna dengan Alm. Ni Nengah Sempyur dahulu tinggal dalam satu lingkungan pekarangan yang sama yang mana tanah pekarangan tempat tinggal tersebut adalah merupakan tanah pekarangan desa (PKD), namun terbukti antara keluarga Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dan Alm. Ni Wayan Rasna dengan keluarga Alm. Ni Nengah Sempyur memiliki garis keturunan dan leluhur yang berbeda, hal mana dibuktikan dari adanya Merajan Kemulan (Pelinggih Rong Tiga) yang berbeda di rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II yang mana dahulu rumah tersebut pernah pula ditempati oleh Alm. Ni Nengah Sempyur.

Ini berarti, tanah-tanah sengketa I, II, III *a quo* yang terbukti telah disertifikatkan oleh Alm. Ni Wayan Rasna dan semula tercantum atas nama Alm. Ni Wayan Rasna yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak ada relevansinya dengan Alm. Ni Nengah Sempyur dan bukan pula tanah warisan Alm. Ni Nengah Sempyur ataupun leluhur/orang tua Alm. Ni Nengah Sempyur yang bernama I Degdeg/Nang Keredek (Alm.);

- c. Seandainya benar (*quad non*), tanah sengketa I, II dan III sudah ada sejak perkawinan pertama dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur yaitu dengan Alm. Ni Nengah Sempyur, namun menurut hukum fakta yang demikian tidaklah serta merta dapat membuktikan bahwa tanah sengketa I, II dan III adalah tanah warisan Alm. Ni Nengah Sempyur ataupun leluhur/orang tua Ni Nengah Sempyur (Alm.) yang bernama I Degdeg/Nang Keredek (Alm.) karena tanah-tanah sengketa *a quo* dahulu jelaslah hanya dihasili/digarap saja oleh Alm. Ni Nengah Sempyur dan sama sekali tidak ada bukti hak milik yang menegaskan tanah-tanah sengketa *a quo* milik Alm. Ni Nengah Sempyur.
- Dengan demikian kedudukan Alm. Ni Nengah Sempyur jelaslah hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa I, II, III, dan bukan sebagai pemilik yang sah;
- d. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang menjadi bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), ini berarti untuk menentukan status dan asal-usul tanah sengketa



- I, II, III, maka *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian seharusnya berpijak pada bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa I, II, III tersebut (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti T-7, T-6, T-8 dan bukti TT-2, TT-3, TT-4), *in casu*: Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa I, II, III *a quo* semula adalah tercantum atas nama Ni Wayan Rasna (istri Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur);
- e. Selanjutnya, Majelis Hakim *Judex Facti* jelas-jelas salah, keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap surat bukti P-1 s.d. P-6 *a quo* karena menurut hukum surat-surat bukti *a quo* yang jelas-jelas telah didukung dan dikuatkan oleh bukti T-6, T-7, T-8, bukti TT-2, TT-3, TT-4 maupun keterangan saksi I Ketut Miarsa, I Wayan Windu, I Wayan Radia, I Nengah Madri tersebut telah membuktikan secara tegas bahwa memang benar tanah sengketa I, II dan III adalah merupakan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna;
- f. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa I, II dan III (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti T-7, T-6, T-8 dan bukti TT-2, TT-3, TT-4) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 3 huruf (a), (b) dan (c) *a quo* terbukti disertifikatkan oleh Ni Wayan Rasna dan semula/pada awalnya adalah tercantum atas nama Ni Wayan Rasna;
- g. Oleh karena tanah sengketa I, II dan III adalah benar-benar merupakan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna, dan terbukti bukan tanah warisan leluhur atau orang tua Ni Nengah Sempyur (Alm.) yang bernama I Degdeg/Nang Keredek (Alm.), maka setelah I Nyoman Ampug alias Pan Kepur (Alm.) meninggal dunia sangat beralasan apabila Ni Wayan Rasna (Alm.) dapat mensertifikatkan tanah sengketa I, II dan III *a quo* menjadi atas nama Ni Wayan Rasna.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti a quo* jelas-jelas terbukti telah mengabaikan/mengesampingkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I, II dan III semula seluruhnya adalah tercantum atas nama Ni Wayan Rasna yang mana menurut hukum membuktikan secara tegas dan jelas bahwa tanah sengketa I, II dan III adalah merupakan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I



Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna karenanya tidak berhak dikuasai maupun dihaki oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I, II, III tidak berhak pula dibalik nama oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dari semula tercantum atas nama Ni Wayan Rasna menjadi atas nama Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II atas dasar warisan;

- h. Oleh karena terbukti antara Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna semasa hidupnya tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta perkawinan maka menurut hukum hal-hal yang berkaitan dengan kapan perolehan dan bagaimana asal-usul perolehan dari warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut yakni tanah sengketa I, II, III dan IV jelaslah tidak akan mempengaruhi dan tidak dapat meruntuhkan status Tanah Sengketa I, II, III dan IV tersebut sebagai harta bersama/gono-gini/gunakaya warisan peninggalan antara Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna;
- i. Dalam perkara *a quo* Alm. Ni Wayan Rasna dengan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II adalah bersaudara kandung, namun Alm. Ni Wayan Rasna statusnya jelas-jelas telah kawin keluar dengan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur yang mana Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur berkedudukan sebagai purusa, sedangkan Alm. Ni Wayan Rasna berkedudukan sebagai predana (*in casu* bentuk perkawinan biasa) karenanya menurut hukum jelaslah Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna sehingga tidak berhak pula mewarisi tanah-tanah sengketa *a quo*;
- j. Mengenai upacara perkawinan dan bentuk perkawinan I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Ni Wayan Rasna sebagai perkawinan biasa tersebut di atas dalam persidangan perkara *a quo* jelas-jelas telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya pula oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II (*vide* jawaban gugatan poin 2), bahkan berdasarkan bukti T-1 dan dalil jawaban Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II pada poin 7 dan 8 *a quo* Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II secara tegas dan jelas menegaskan bahwa status Ni Wayan Rasna adalah telah kawin keluar.
- Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menegaskan bahwa "Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna



memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu”; dan Pasal 1925 KUHPdata yang berbunyi: “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, maka dengan adanya pengakuan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II bahwa Ni Wayan Rasna yang merupakan saudara kandung Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II adalah telah kawin keluar dengan I Nyoman Ampug alias Pan Kepur, maka menurut hukum pembuktian jelaslah pengakuan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tersebut merupakan bukti yang sempurna yang membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II mengakui tidak lagi mempunyai hubungan ahli waris atau purusa dengan Alm. Ni Wayan Rasna yang terbukti telah kawin keluar tersebut;

- k. Berdasarkan uraian hukum di atas, maka terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I yang setelah Ni Wayan Rasna meninggal dunia telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa I SHM Nomor 1377/Desa Tihingan dan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa II SHM Nomor 1375/Desa Tihingan dari semula keduanya tercantum atas nama Ni Wayan Rasna kemudian dibalik nama menjadi atas nama I Nengah Sinten (Termohon Kasasi I/Tergugat I) atas dasar warisan (*vide* bukti P-3, P-4, T-7, T-8, TT-4 dan TT-2), begitu juga tindakan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang setelah Ni Wayan Rasna meninggal dunia telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa III SHM Nomor 1376/Desa Tihingan dari semula tercantum atas nama Ni Wayan Rasna kemudian dibalik nama menjadi atas nama I Nyoman Santun (Termohon Kasasi II/Tergugat II) atas dasar warisan (*vide* bukti P-5, T-6 dan TT-3), kesemua tindakan-tindakan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tersebut di atas adalah jelas tidak berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan alas hak yang sah.

In casu: putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terbukti salah/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan sangat bertentangan dengan Hukum Waris Adat Bali karena putusan *Judex Facti* yang demikian telah membenarkan proses peralihan hak atas tanah berdasarkan warisan bagi orang-orang/pihak yang sama sekali tidak ada hubungan waris/purusa yaitu antara Ni



Wayan Rasna dengan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II terhadap tanah sengketa I, II, III *a quo* dari semula tercantum atas nama Ni Wayan Rasna menjadi atas nama Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II karenanya putusan *Judex Facti a quo* jelaslah telah merusak tatanan Hukum Adat Bali khususnya mengenai Hukum Waris dan tentu tidak memberikan kepastian hukum maupun keadilan bagi masyarakat adat Bali khususnya di desa adat setempat (Desa Tihingan, Klungkung) karena telah menimbulkan ketidakjelasan status ahli waris Alm. Ni Wayan Rasna yang berkewajiban melakukan upacara pengabenan terhadap Alm. Ni Wayan Rasna;

- I. Selanjutnya, tindakan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II yang secara tanpa hak telah menguasai dan membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa I, II, III (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti T-7, T-6, T-8 dan bukti TT-2, TT-3, TT-4) milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut diatas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karenanya sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III *a quo* kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- m. Bahwa oleh karena proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa I, II yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan juga proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa III yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1377/Desa Tihingan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1375/Desa Tihingan, keduanya tercantum atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I (*vide* bukti P-3, P-4, T-7, T-8, TT-4 dan TT-2) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1376/Desa Tihingan, atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II (*vide* bukti P-5, T-6 dan TT-3) yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tersebut adalah mengandung cacat yuridis dan sudah seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- n. Sesuai dengan surat bukti P-2 (*in casu*: berupa fotokopi silsilah, tertanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I: I Wayan Sunarta dan diketahui oleh Bendesa Adat Banjar Pau dan Perbekel Desa Tihingan/fotokopi sesuai dengan aslinya) yang dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II/Tergugat I, II dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi I Wayan Windu, I Wayan Radia dan I Nengah Madri, maka jelaslah terbukti yang berkedudukan sebagai ahli waris sah dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna tersebut adalah jelas Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai penerus garis keturunan purusa dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur, hal mana mengenai fakta hukum tersebut nyata-nyata telah terbukti dan dipertimbangkan secara tepat, benar dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 27 alinea ke-5 s.d. halaman 28 alinea ke-1 *a quo* karenanya menurut hukum jelaslah tanah sengketa I, II, III dan IV *a quo* yang seluruhnya merupakan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna sekarang berhak diwarisi oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan bukan Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II;

- o. Dengan demikian, oleh karena terbukti secara tegas dan jelas bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV *a quo* seluruhnya adalah merupakan harta kekayaan bersama/gono gini/guna kaya yang menjadi warisan peninggalan Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Alm. Ni Wayan Rasna dan telah terbukti pula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dan Alm. Ni Wayan Rasna, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya.

Dari uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* pada halaman 22 alinea ke-1 dan ke-2 yang menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang *a quo* pada halaman 29 alinea ke-1 dan halaman 30 alinea ke-1 s.d. ke-3 adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa I, II dan III merupakan harta gono gini/harta bersama orang tua mereka yaitu pasangan suami istri Alm. I Nyoman Ampug alias Pan Kepur dengan Almh. Ni Wayan Rasna, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa objek sengketa I, II dan III merupakan tanah warisan leluhur atau orang tua Nengah Sempyur yang bernama I Degdeg/Nang Keredek (Alm.);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I WAYAN SUNARTA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I WAYAN SUNARTA**, 2. **I NENGAH SOMAWATA**, 3. **I NYOMAN MUDITA**, 4. **I NYOMAN KORMA**, 5. **I NENGAH SUPARNA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./ N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

1. Materai:Rp 6.000,00
2. Redaksi:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi:Rp489.000,00

Jumlah: Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003